

BAB IV

ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU

JUAL BELI MOTOR DI UD. RABBANI MOTOR

SURABAYA

A. Analisis Terhadap Proses Jual Beli Motor Melalui Pihak Ke-Tiga Di UD. Rabbani Motor Surabaya

Penulis telah menjelaskan bagaimana proses jual beli motor melalui pihak ketiga yang telah dilakukan oleh seorang konsumen yang membeli di UD. Rabbani Motor Surabaya. Akan tetapi, konsumen tersebut membeli motor di distributor lainnya atau didaeler yang menyediakan kendaraan bermotor yang baru.

Konsumen membeli kendaraan bermotor melalui UD. Rabbani Motor. Pembelian secara tunai (*cash*) tipe vario CBS ISS dengan harga Rp. 17.000.000,- pada di dealer. Konsumen membeli kepada UD. Rabbani Motor, membeli kendaraan bermotor dengan tipe vario CBS ISS dan warna putih. Mereka melakukan tawar harga dan bersepakat untuk melakukan perjanjian. Setelah itu langsung menuju dealer untuk memilih kendaraan yang diinginkan oleh konsumen. Yang mana perjanjian tersebut mempunyai persyaratan, yang sudah dijelaskan pada bab 3:¹

¹ Bapak Zam zam, *Wawancara*, 10 November 2013.

Dan sepakatan harga tersebut mempunyai potongan harga Rp. 1.500.000,- dari harga yang ditentukan oleh pihak dealer (Rp. 17.000.000,-) dan konsumen harus membayar secara tunai (*cash*) kepada UD. Rabbani Motor seharga Rp. 15.500.000,- dengan persyaratan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ditahan selama 1 tahun. Jadi, UD. Rabbani Motor mengkredit kembali kendaraan konsumen kepada leasing. Uang yang diberikan oleh konsumen sebagian digunakan untuk uang muka pembayaran kredit dan untuk kebutuhan bisnis UD. Rabbani Motor.

Dengan demikian, menurut penulis UD. Rabbani Motor melakukan jual beli motor yang bisa merugikan konsumen atau pembeli motor tersebut. Sebab, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh UD. Rabbani Motor, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh leasing adalah konsumen, yang mana BPKB motor tersebut beratas namakan konsumen.

B. Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Jual Beli Motor Melalui Pihak Ketiga Di UD. Rabbani Motor Surabaya

Di UD. Rabbani Motor adalah tempat jual beli kendaraan bermotor secara purna jual. Sistem penjualan yang dilakukan oleh UD. Rabbani Motor adalah jual beli secara tunai dan kredit. Selain itu, UD. Rabbani Motor juga melakukan jual beli motor melalui pihak ketiga. Yang mana UD. Rabbani Motor sebagai pihak ketiga dalam jual beli motor melalui pihak ketiga. Dan dia melakukan hal tersebut untuk menambahkan modal bisnisnya. Dan sesungguhnya pada hukum

Islam jual beli pihak ketiga belum ada yang menjelaskan sah atau tidaknya akad jual beli motor melalui pihak ketiga ini. Dan dengan sebab itu, penulis akan menggali hukum jual beli motor melalui pihak ketiga dengan menggunakan hukum Islam. Apakah jual beli motor melalui pihak ketiga yang dilakukan UD. Rabbani Motor dengan konsumen diperbolehkan atau tidak oleh hukum Islam.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh), karena jual beli itu termasuk Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.² Sebagaimana kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya: hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*³

Di dalam hukum jual beli memiliki persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi tersebut. karena Allah SWT menjelaskan tersendiri perihal jual beli di dalam firmanNya, yakni pada surat al-Baqarah ayat 275 dan surat *an-Nisa'* ayat 29, yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli dan bagaimana cara melakukan jual beli.

² Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi lengkap) buku 2: muamalah, Munakahat, Jinayat*, 19.

³ A. Djazuli, *kidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Perdana media group, 2011), 52.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa hukum jual beli itu boleh. Akan tetapi, bolehnya jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh syara'. Di antaranya adalah rukun dan syarat-syarat jual beli. Penulis tidak akan menjelaskan lagi unsur-unsur jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' tersebut, karena penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya. Disebutkan juga bahwasannya jual beli ada yang dilarang oleh syara', di antaranya adalah gharar. Karena telah jelas nash yang melarang jual beli tersebut. Dengan demikian penulis akan menjelaskan lebih terperinci tentang jual beli motor melalui pihak ketiga di UD. Rabbani Motor Surabaya, sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi pada jual beli motor melalui pihak ketiga di UD. Rabbani Motor Surabaya

Akad yang terjadi pada jual beli motor di UD. Rabbani motor hampir sama dengan akad-akad yang terjadi pada transaksi jual beli pada umumnya. Namun menurut penulis akad yang mereka lakukan mempunyai perbedaan yakni terdapat 2 akad dalam transaksi jual beli motor tersebut. Akad yang pertama dilakukan oleh konsumen yang ingin membeli motor dengan pemilik showroom UD. Rabbani Motor yang berakadkan jual beli motor dengan cara tunai dan konsumen mendapatkan potongan harga dari UD. Rabbani Motor dengan syarat BPKB motor akan diserahkan 1 (satu) tahun kemudian. Sedangkan akad yang kedua dilakukan oleh konsumen dengan dealer atau leasing yang berakadkan jual beli motor dengan cara kredit. Akan tetapi, yang

membayar pelunasan kredit motor adalah UD. Rabaani Motor, karena konsumen telah membayar lunas motor dalam jual beli motor tersebut di UD. Rabbani Motor.

Di dalam hukum Islam, akad berarti perikatan dan secara terminologi fiqih akad adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴ Akad dalam jual beli adalah salah satu rukun yang harus dilaksanakan oleh para pelaku jual beli, dan cara berakadnya pun harus dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Suatu transaksi itu dianggap tidak sah atau tidak lengkapnya sebuah akad, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut yaitu:⁵

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
2. Terjadi ta'allauq
3. Terjadi "two in one"

Dengan demikian, apabila akad tersebut tidak sesuai dengan syara', maka jual beli tersebut batal. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas akad yang terjadi pada jual beli motor di UD. Rabbani Motor.

Penulis telah menyebutkan di atas, bahwasannya terdapat dua akad yang terjadi di sana. Yakni akad tunai yang dilakukan konsumen dengan pemilik UD. Rabbani Motor, yang kedua akad kredit yang dilakukan oleh konsumen dan dealer atau *leasing*. Adiwarmar Karim telah menjelaskan pada bukunya bank

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 97.

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 49.

Islam : analisis fiqih dan keuangan, bahwasannya two in one terjadi apabila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan.

Apabila ditinjau dari penjelasan Adiwarman Karim tersebut, maka jual beli yang terjadi pada jual beli motor UD. Rabbani Motor adalah jual beli yang mempunyai dua akad yakni tunai dan kredit. Tetapi, para pelaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor terdapat tiga pihak, yakni konsumen, pemilik UD. Rabbani Motor dan dealer atau leasing. Dan dari ketiga pihak tersebut yang paling tidak mendapatkan kepastian dari akad tersebut adalah konsumen. Karena pada dasarnya konsumen telah melakukan akad jual beli secara tunai dengan UD. Rabbani Motor. Sedangkan UD. Rabbani Motor melakukan akad kredit kepada leasing yang beratasnamakan konsumen.

Jadi, meskipun konsumen telah membawa motor hasil jual belinya dengan UD. Rabbani Motor, tetapi konsumen masih belum bisa memilikinya secara keseluruhan. Karena dokumen resmi motornya (BPKB) masih berada di pihak leasing, sedangkan objek jual beli yang mempunyai dokumen resmi ketika penyerahan haruslah bersamaan antara benda dan dokumen resminya.

Selain ketidakpastian yang diterima oleh konsumen, konsumen juga memikul resiko mempertanggungjawabkan motornya apabila UD. Rabbani Motor melakukan wanprestasi atas pembayaran kredit motor tersebut. Karena konsumen pernah didatangi oleh pihak leasing untuk menyita motor konsumen

yang disebabkan penunggakan dua bulan kreditan belum dibayarkan oleh UD. Rabbani Motor.⁶

Akad jual beli yang tidak mempunyai unsur ketidakpastian disebut sebagai jual beli *garār*. Karena *garār* tersebut terjadi apabila sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.⁷ Dalam syariat Islam, jual beli *garār* hukumnya adalah dilarang. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya:

Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, “rasulullah bersabda: janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli semacam itu mengandung penipuan”.⁸

Pada dasarnya jual beli *garār* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bātil*. Padahal Allah telah jelas melarang memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara *bātil* sebagaimana dijelaskan pada firman Allah surah al Baqarah ayat 188.

Menurut penulis, akad jual beli yang terjadi pada jual beli motor di UD. Rabbani Motor mempunyai unsur ketidakpastian, sebagaimana penulis jelaskan di atas bahwasannya konsumen dalam kepemilikan motornya masih belum pasti karena dokumen resmi motornya masih dikreditkan di *leasing* oleh UD. Rabbani Motor. Hal tersebut yakni ketidakpastian kepemilikan motor oleh konsumen mempunyai karakteristik yang sama dengan ketidakpastian dalam jual

⁶ Manna, *Wawancara*, 22 Juni 2013.

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 32.

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 36-37.

beli *garār*. Sedangkan *garār* hukumnya adalah dilarang dan akad jual belinya pun juga tidak sah.

Penulis juga memperkuat pendapat penulis mengenai hukum jual beli motor di UD. Rabbani Motor ini dengan sebuah kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat

Maksud penulis dengan kaidah tersebut adalah menolak jual beli motor yang terjadi di UD. Rabbani Motor yang berakibatkan ketidakpastian pada konsumen, meskipun konsumen juga mendapatkan maslahat berupa potongan harga yang diberikan oleh UD. Rabbani Motor.

Dengan demikian menurut penulis, jual beli motor di UD. Rabbani Motor adalah termasuk jual beli yang berbeda dengan jual beli yang terjadi pada umumnya. Karena jual beli motor di UD. Rabbani Motor, bisa berbahaya bagi konsumen, yang mana jual beli tersebut dikreditkan oleh UD. Rabbani Motor dan beratas namakan konsumen, padahal konsumen sudah melunasi motornya kepada UD. Rabbani Motor. Penulis telah menjelaskan juga, bahwa fakta di lapangan, menunjukkan UD. Rabbani Motor pernah melakukan wanprestasi dalam pelunasan kredit. Dan yang dimintai pertanggungjawaban oleh pihak *leasing* adalah konsumen, karena pengkreditan tersebut beratas namakan konsumen. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa jual beli yang demikian itu termasuk pada *bai' garār* atau jual beli yang mempunyai unsur

ketidakpastian yang diterima konsumen atas motornya. Karena jual beli motor di UD. Rabbani Motor mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan *bai' al-garar*. Maka jual beli motor di UD. Rabbani Motor dengan potongan harga penulis anggap tidak sah.